

PENETAPAN-PENGANGKATAN- KETUA PNAITIA PPS SE-KABUPATEN

2018

Kpt 40/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 40/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bahwa dengan adanya pengunduran diri 1 (satu) orang Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dari Pekon Tulung Agung Kecamatan Gadingrejo, maka perlu dilakukan penetapan kembali Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2017; PKPU Provinsi Lampung No. 38/HK.01.1-Kppt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: Menetapkan dan mengangkat nama-nama ketua Panitia Pemungutan Suara untuk masing-masing pekon/kelurahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Segala biaya yang timbul dibebankan pada RKA-KL/DIPA Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Maret 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan tidak berlaku lagi
- Lamp.: 5 hlm.

